



**P U T U S A N**

Nomor : 25/Pid.B/2010/PN.CRP.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : EVINI KUSTILA Als EVI Binti YUSKAR  
JISMAR.

Tempat lahir : Bengkulu.

Umur/Tgl.lahir : 42 Tahun / 26 April 1968.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Dusun I No.01 Desa Duku  
Iilir Kec. Curup Timur Kab. Rejang  
Lebong.

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : PNS Dinas Kehutanan dan Perkebunan  
Kab. Rejang Lebong.

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, jenis **tahanan Rutan**, sejak tanggal 20 Januari 2010 s/d tanggal 08 Februari 2010 ;
2. **Penahanannya ditangguhkan** sejak tanggal 20 Januari 2010 ;
3. Penuntut Umum, jenis **tahanan kota** sejak tanggal 22 Februari 2010 s/d tanggal 13 Maret 2010 ;
4. Hakim, jensi **tahanan kota**, sejak tanggal 23 Februari 2010 s/d tanggal 24 Maret 2010 ;

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan ini ;

halaman 1 dari 22 halaman



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup No.25/Pen.Pid /2010/PN.CRP. tanggal 23 Pebruari 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup No. 24/TP/02/2010 tanggal 23 Pebruari 2010 ;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup No.25/Pen.Pid/2010/PN.CRP. tanggal 23 Pebruari 2010 tentang Hari Sidang ;
4. Dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK.:PDM-23/CRP/02/2010 tertanggal 22 Pebruari 2010 ;
2. Keterangan saksi- saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
3. Pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK.: PDM-23/CRP/02/2010 ;
4. Pembelaan secara lisan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

#### **D A K W A A N**

Bahwa ia terdakwa Ir. EVINI KUSTILA Als EVI Binti YUSKAR JISMAR, baik secara sendiri- sendiri atau bersama- sama dengan ABDUL AZIZ als AZIS bin AMRI, pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari senin tanggal 01 Juni 2009 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2009, bertempat disebuah rumah milik Terdakwa didesa Duku Ilir Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong atau setidak- tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain yaitu saksi Hj. NURSAMI MARPAUNG Binti H. AHMAD MARPAUNG untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, karena Terdakwa dan saksi AZIZ merasa tidak sanggup lagi melunasi hutangnya kepada saksi Nursami, maka atas inisiatif Terdakwa bersama- sama dengan saksi AZIZ akan menjual sebidang tanah milik saksi RENCANAWATI yang mana saksi RENCANAWATI adalah ibu kandung Terdakwa AZIZ sedangkan AZIZ adalah anak satu- satunya dari saksi RENCANAWATI ;

Bahwa setelah saksi Rencanawati mengetahui Terdakwa dan Saksi AZIZ mempunyai Hutang kepada saksi NURSAMI, maka saksi RENCANAWATI setuju untuk menjual sebidang tanah sawah miliknya tersebut kepada saksi NURASMI ;

Bahwa Terdakwa dan saksi AZIZ yang pada kenyataannya telah secara sadar mengetahui Sertifikat tanah sawah yang akan dijual mereka tersebut telah diagunkan atau dijaminkan untuk pinjaman sejumlah uang kepada BNI Cabang Bengkulu akan tetapi oleh Terdakwa dan saksi Aziz tetap akan dijual kepada saksi

halaman 3 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURASMI yang mana adalah semata-mata untuk menghapus piutang Terdakwa dan saksi Aziz kepada saksi NURASMI ;

Bahwa untuk meyakinkan saksi NURASMI tersebut setelah saksi RENCANAWATI mengizinkan untuk menjual tanah sawah tersebut maka Terdakwa membujuk saksi NURASMI dengan berkali-kali menelpon saksi NURASMI agar saksi NURASMI mau membeli tanah sawah tersebut dengan mengatakan kalau saksi NURASMI tidak mau membeli sawahnya "MAK (saksi RENCANAWATI) tidak mau makan, menangis terus tidak mau pulang dari pondok belakang lalu Terdakwa juga mengatakan kalau ia berhasil Terdakwa akan cepat mengembalikan dengan harganya emas mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi NURASMI merasa percaya dan yakin sehingga terjadilah jual beli tanah sawah tersebut agar hutang Terdakwa dan saksi Aziz kepada saksi NURASMI lunas maka sawah tersebut dijual dengan harga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan setelah dihitung-hitung sisa hutang Terdakwa dan saksi Aziz sejumlah Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang tersebut akan digunakan untuk modal ternak ayam dan sejumlah sisa uang tersebut yang diserahkan saksi NURASMI kepada Terdakwa saat jual beli tertuang dalam surat perjanjian sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dirumah Terdakwa sendiri dan tahap kedua sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dirumah saksi NURASMI yaitu saat itu Terdakwa dan saksi Aziz yang mendatangi rumah saksi RENCANAWATI ;

Bahwa pada saat kesepakatan jual beli tersebut saksi NURASMI sempat bertanya apakah sertifikat tanah sawah yang akan dijual untuk menutup hutang tersebut ada, dan dijawab oleh saksi Aziz Sertifikat tanah tersebut belum ada karena harta turun temurun dan karena saksi NURASMI percaya saja maka kesepakatan terjadi ;

Bahwa karena tanah sawah tersebut belum ada

halaman 4 dari 22 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikatnya maka saksi NURASMI berniat akan membuat sertifikat tanah tersebut ke BPN dan sebagai syaratnya saksi NURASMI membawa surat pernyataan dari Terdakwa yang menyatakan tanah sawah tersebut belum mempunyai sertifikat, akan tetapi setelah saksi NURASMI mengecek langsung ke BPN ternyata tanah sawah tersebut sudah ada sertifikatnya dan pada saat disodorkan kepada Terdakwa dan saksi Aziz, surat pernyataan tersebut tetap ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Aziz dan disaksikan oleh terdakwa dan saksi RENCANAWATI yang diketahui oleh kepala desa duku Ilir yaitu saksi IBRAHIM padahal sudah nyata- nyata sertifikat tersebut sudah ada ternyata telah diagunkan oleh Terdakwa di BNI Cabang Bengkulu ;

Bahwa karena saksi NURASMI merasa Ragu walaupun saksi Aziz dengan berani dan sadar telah membuat surat pernyataan tersebut maka saksi NURASMI sempat menyatakan kalau sertifikat tanah sawah tersebut sudah ada di BPN dan mendengar ucapan saksi NURASMI tersebut, Terdakwa dan saksi Aziz terkejut dan selanjutnya mereka berdua pergi dan tidak lama kemudian saksi Aziz dan Terdakwa kembali lagi kerumahnya saksi NURASMI dengan membawa surat perjanjian yang isinya membenarkan sertifikat tanah tersebut sudah ada dan sedang diagunkan di Bank Bengkulu cabang Curup dan akan menyerahkan sertifikat tanah sawah tersebut kepada saksi NURASMI pada bulan Agustus 2009 yang mana surat tersebut dibuat oleh saksi Aziz dan diketahui oleh Kepala Desa Duku Ilir yaitu saksi IBRAHIM yang pada kenyataannya sertifikat tanah sawah tersebut masih diagunkan di Bank BNI Cabang Bengkulu dan saksi IBRAHIM selaku Kepala Desa Duku Ilir tidak pernah menandatangani surat tersebut begitu juga cap Desa yang digunakan disurat tersebut adalah palsu ;

Bahwa setelah waktu berjalan sebelum bulan Agustus 2009, ternyata pada bulan Juli 2009 banyak



orang yang datang kepada saksi NURASMI dan menanyakan perihal kebenaran saksi NURASMI telah membeli tanah sawah tersebut, yang pada kenyataannya tanah sawah tersebut juga telah digadaikan pada orang lain, yang salah satunya adalah kepada saksi NURLELAWATI, karena merasa tertipu saksi NURASMI menyodorkan kembali surat pernyataan diatas materai yang didaftarkan pada notaris ELIA HERIANI, SH.M,Kn tertanggal 11 Juli 2009 agar terdakwa mau menyerahkan sertifikat sawah tersebut paling lambat tanggal 11 Juli 2009 akan tetapi sampai sekarang sertifikat tanah sawah tersebut tidak juga diserahkan terdakwa dan saksi Aziz kepada saksi NURASMI, saksi NURASMI yang merasa tertipu dengan janji – janji dan perkataan bohong dan bujukan dari Terdakwa beserta saksi Aziz tersebut, merasa dirugikan karena piutangnya terhadap Terdakwa dan saksi Aziz telah lunas disamping itu saksi NURASMI juga telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan saksi Aziz ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi- saksi yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Hj. NURASMI MARPAUNG Als AYUK AS Binti H. AHMAD MARPAUNG** :

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena Terdakwa bersama Abdul Aziz (suaminya) telah melakukan penipuan terhadap saksi pada hari Senin tanggal 01 Juni 2009 sekitar pukul 13.00 Wib di bertempat di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa di Duku Ilir Kec. Curup Timur  
Kab. Rejang Lebong ;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa datang kerumah saksi minta tolong supaya saksi bersedia meminjamkan uang di Bank Danamon sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pelicin proyek terdakwa dan apabila proyeknya cair terdakwa berjanji selain mencicil uang tersebut kepada saksi, terdakwa juga akan memberikan fee kepada saksi ;
- Bahwa benar, karena **terdakwa terus merengek dan menangis minta tolong dengan mengatakan kepada saksi bahwa “ saya ini pimpro di kantor dengan dana proyek 3 (tiga) milyar, ayuk As tenang bae, untuk ayuk ado, nanti EVI yang bayar hutang itu “**, apalagi terdakwa serta suami dan mertuanya sudah saksi anggap seperti keluarga, maka permintaan tersebut saksi akhirnya bersedia meminjamkan uang di Bank Danamon dengan jaminan sertifikat rumah milik saksi dan setelah uangnya cair dari Bank Danamon uangnya saksi serahkan kepada terdakwa dan saksi AZIZ sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian yang akan membayar cicilan adalah terdakwa selama 60 bulan yang mana setiap bulannya sebesar Rp.5.750.000,- , namun ternyata terdakwa baru membayar setoran 9 kali terus tidak menyetor cicilan hutangnya lagi alias macet ;
- Bahwa oleh karena terdakwa bersama suaminya yaitu Abdul Aziz tidak dapat mengansur lagi sisa hutangnya, maka untuk menutup/melunasi hutangnya, terdakwa dan suaminya akan menjual tanah sawahnya yang diduku Ilir kepada saksi ;
- Bahwa benar akhirnya terdakwa dan Abdul Aziz membujuk saksi untuk membeli tanah sawahnya tersebut **sambil merengek dengan mengatakan “ jika**

halaman 7 dari 22 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayuk tidak mau membeli sawahnya, mak (rencana wati yaitu mertua terdakwa) tidak mau makan, menangis terus, tidak mau pulang dari pondok belakang “ dan terdakwa juga mengatakan “ kalau ia berhasil terdakwa akan cepat mengembalikan nya dengan harga emas“, oleh karena maksud Terdakwa dan Abdul Aziz menjual tanah sawah tersebut untuk menutup hutangnya dan saksi juga berpikir dari pada uang saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa dan suaminya, maka akhirnya saksi bersedia untuk membeli tanah sawah tersebut dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan perjanjian bahwa pembayaran harga sawah tersebut akan dikurangi dengan seluruh hutangnya kepada saksi termasuk untuk menutup hutang yang di Bank Danamon ;

- Bahwa benar, dalam jual beli tanah sawah tersebut ada surat jual belinya serta kwitansi dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat saksi AZIZ dan pada saat itu saksi sempat bertanya kepada AZIZ mengapa tertulis Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan saksi beli seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dijawab oleh AZIZ supaya pengurusan suratnya tidak mahal, saksi pada waktu itu hanya diam dan menurut saja ;
- Bahwa benar untuk pembayaran harga tanah sawah tersebut saksi tidak menyerahkannya penuh Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), karena harus dipotong untuk pelunasan hutang di Bank Danamon sekitar Rp.189.000.000,- , untuk membayar utang emas, untuk membayar hutang terdakwa pada saksi Dewi Sagala Rp.20.000.000,- dan yang saksi bayarkan sisanya Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan 2 kali pembayaran, pembayaran pertama : pada hari Senin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juni 2009 sekitar jam 13.00 Wib di rumah Rencanawati (Mertua Terdakwa/ibu kandung Aziz) Rp. 35.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kedua pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 14.00 Wib dan langsung diterima saksi Abdul Aziz dirumah saksi sebesar Rp. 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar pada saat jual beli saksi sempat menanyakan kepada terdakwa dan suaminya mengenai sertifikat tanah sawah tersebut tetapi saksi Rencanawati dan Abdul Aziz serta Terdakwa menjawab “ **Sertifikat tersebut belum pernah dibuat karena harta turun temurun** ” dan dikatakan oleh Terdakwa “ **ayuk jangan kuatir, karena Aziz itu anak satu-satunya** “, dan waktu itu saksi percaya saja, sehingga dibuatlah surat perjanjian jual beli tersebut ;
- Bahwa setelah terjadi jual beli tersebut, saksi bermaksud mengurus sertifikatnya di BPN Rejang Lebong, dan ketika itu saksi mendapat keterangan bahwa tanah saksi yang dijual kepada saksi tersebut sudah ada sertifikatnya, setelah itu maka saksi mendatangi terdakwa dan suaminya dan mengatakan bahwa ternyata tanah sawah tersebut sudah ada sertifikatnya, saat itu terdakwa dan Abdul Aziz terkejut, kemudian terdakwa dan Abdul Aziz mengaku memang sudah ada sertifikatnya dan sekarang sedang diagunkan di Bank Bengkulu Cabang Curup, selanjutnya suami terdakwa Abdul Aziz membuat pernyataan bahwa sertifikatnya akan diserahkan pada bulan Agustus 2009, dimana surat pernyataan tersebut juga ditanda- tangani oleh kades Duku Ilir atas nama IBRAHIM dan distempel, akan tetapi ternyata belakangan baru diketahui bahwa tanda tangan kades dan stempelnya dipalsukan oleh Aziz ;

halaman 9 dari 22 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai sekarang sertifikat tersebut belum diserahkan oleh terdakwa dan suaminya kepada saksi, dan ternyata sertifikat tanah sawah dimaksud bukan dijaminkan di Bank Bengkulu Cabang Curup sebagaimana pengakuan Terdakwa dan Abdul Aziz melainkan di Bank BNI Bengkulu ;
- Bahwa setelah saksi membeli tanah sawah tersebut, ada beberapa orang yaitu sekitar 6 orang yang menayakan kebenarannya kepada saksi, karena menurut orang yang datang pada saksi tersebut, mereka juga telah mensando/gadai sawah tersebut kepada Terdakwa dan suaminya (Abdul Aziz) ;
- Bahwa benar seandainya saksi tahu bahwa sawahj tersebut telah bersertifikat dan telah pula diangunkan sebagai jaminan hutang serta telah disando/gadaikan kepada orang lain, saksi tidak akan mau membeli sawah tersebut ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi IBRAHIM als KEM bin M. SYAEIF :

- Bahwa benar saksi Nurasmi pernah membeli sawah dari saksi Rencanawati dan Abdul Aziz bulan Juni 2009 di Desa Duku Ilir Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menerima uang dari saksi Nurasmi ;
- Bahwa saksi melihat harga sawah yang dijual Rencanawati dan Abdul Aziz kepada saksi Nurasmi tersebut tertera di Surat Jual Beli Sawah harganya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sawah yang dijual oleh saksi Rencanawati dan Abdul Aziz kepada saksi Nurasmi tersebut terletak di Desa Duku Ilir Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong dan benar ada Surat Jual Belinya



antara Rencanawati dan Abdul Aziz dengan saksi Nurasmi.

- Bahwa pada saat transaksi jual Beli sawah tersebut sertifikat sawah tidak diperlihatkan kepada saksi Nurasmi dan saksi juga ikut menandatangani Surat Jual Beli tersebut selaku Kepala Desa, karena saat itu saksi juga tidak tahu apakah sawah tersebut sudah ada Sertifikatnya atau belum ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Perjanjian tanggal 01 Juni 2009 yang dibuat Abdul Aziz, dan saksi tidak pernah menandatangani Surat tersebut, tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi dan juga cap tersebut bukan cap Kepala Desa Duku Ilir,
- Bahwa benar, saksi mengetahui kalau terdakwa telah memalsukan tandatangan saksi dan cap Kepala Desa adalah waktu saksi Nurasmi datang kerumah saksi, menanyakan masalah tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

**3. Saksi DEWI SAGALA als MAMAK NORA :**

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tersebut ada mempunyai hutang kepada saksi Nurasmi, hal tersebut saksi ketahui dari saksi Nurasmi, karena Nurasmi ada meminjam uang kepada saksi kemudian diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa yang hendak meminjam uang kepada saksi, karena saksi tidak percaya, tidak saksi beri pinjam lalu Terdakwa menyuruh saksi Nurasmi agar meminjam uang kepada saksi ;
- Bahwa benar saksi Nurasmi telah membayar lunas hutang atas suruhan terdakwa kepada saksi sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi NURLEAWATI als LELA binti M. AMIN :

- Bahwa benar, Abdul Aziz dan Terdakwa ada meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi dengan jaminan sawah sebagai sando/gadai terletak di Desa Duku Ilir Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong ;
- Bahwa menurut Aziz dan terdakwa saat itu sawah yang dijaminakan tersebut belum ada sertifikatnya karena saksi Abdul Aziz mengatakan “sertifikat tidak ada, karena harta turun temurun, Abdul Aziz dan Terdakwa mengatakan bahwa AZIZ adalah anak satu- satunya/anak tunggal ;
- Bahwa saksi mau memberikan uang sando/gadai dengan jaminan sawah tersebut dengan pernjanjian selama satu tahun akan dikembalikan dan akan diberikan beras 2 kali panen dan setiap panen diberikan sebanyak 30 kaleng beras ;
- Bahwa sampai saat ini uang saksi tersebut belum dikembalikan oleh Tedakwa dan suaminya, sedangkan beras saksi baru menerima sekali sebanyak 30 kaleng ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan ABDUL AZIZ (suami terdakwa) dan RENCANAWATI (mertua terdakwa) sebagai saksi, akan tetapi kedua saksi tersebut dengan bersandar padan ketentuan pasal 168 KUHP menyatakan mengundurkan diri dan tidak bersedia menjadi saksi ;

halaman 12 dari 22 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian, selain mengajukan saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli tanggal 01 Juni 2009 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh RENCANAWATI ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan bidang tanah tanggal 01 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 01 juni 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Abdul Aziz ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Juni 2009 sekira pukul 13.00 Wib bertempat dirumah mertua terdakwa yang bernama RENCANAWATI didesa Duku Ilir Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong, Terdakwa bersama Abdul Aziz (suami terdakwa) dan Rencanawati (mertua terdakwa) telah menjual sawah yang terletak di Desa Duku Ilir tersebut kepada HJ.NURASMI MARPAUNG dengan kesepakatan harga Rp.300.000.000,- akan tetapi didalam surat Jual Beli dicantumkan harga Rp.150.000.000,- karena menurut Abdul Aziz (suami Terdakwa) agar dalam Proses biaya akta Jual Belinya tidak mahal ;
- Bahwa benar proses jual beli tersebut berawal karena Terdakwa memohon kepada saksi Nurasmi agar mau membeli sawah milik suami dan mertua terdakwa tersebut, dengan maksud untuk melunasi hutang terdakwa dan Aziz suami terdakwa kepada saksi Nurasmi, karena sebelumnya kami mempunyai hutang



kepada saksi Nurasmi namun belum dapat melunasi hutang tersebut ;

- Bahwa benar pada mulanya yang mempunyai ide untuk menjual sawah tersebut adalah Terdakwa dan Abdul Aziz (suami terdakwa), dan pada saat menawarkan kepada saksi Nurasmi **kami mengatakan sawah tersebut belum ada sertifikatnya karena itu tanah turun temurun dan Terdakwa juga katakan "ayuk jangan kuatir Aziz ini anak satu-satunya/tunggal", padahal sawah tersebut telah berSERTIFIKAT dan sertifikatnya telah kami agunkan ke BANK BNI Bengkulu, dengan maksud agar saksi Nurasmi mau membeli dan hutang kami kepadanya lunas ;**
- Bahwa benar, selain sertifikat sawah tersebut diagunkan di Bank BNI Bengkulu, juga telah kami sando/gadai kepada 6 orang yang diantaranya saksi Nurlelawati, dan hal tersebut juga tidak kami beritahukan kepada saksi Nurasmi saat akan menjual sawah tersebut ;
- Bahwa benar uang dari hasil jual sawah tersebut adalah sebesar untuk pelunasan hutang kami pada Bank Danamon melalui dan dengan jaminan sertifikat saksi Nurasmi, untuk membayar utang emas 100 gram pada saksi Nurasmi untuk membayar utang pada Dewi Sagala Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan sisanya yang kami terima sejumlah Rp.62.000.000,- yang dibayarkan 2 kali yaitu pertama sebesar Rp.27.000.000,- , dan yang kedua sebesar Rp.35.000.000,- ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan jual beli sawah tersebut akhirnya saksi **HJ.NURASMI MARPAUNG** mengetahui bahwa Sertifikat sawah tersebut ada setelah dari kantror BPN sewaktu **HJ.NURASMI MARPAUNG** akan mengurus surat-surat sawah tersebut ;
- Bahwa karena saksi Nurasmi telah mengetahui bahwa





sertifikat sawah yang dibelinya telah ada, maka kami menjelaskan bahwa memang benar sertifikatnya telah ada akan tetapi terdakwa dan Aziz mengatakan bahwa sertifikatnya masih di Bank Bengkulu Cabang Curup dan kami berjanji akan menyerahkan sertifikat tersebut pada saksi Nurasmu pada bulan Agustus 2009, yang akhirnya Abdul Aziz suami terdakwa membuat surat pernyataan, padahal sertifikat tersebut diagunkan di Bank BNI Bengkulu bukan Bank Bengkulu cabang Curup ;

- Bahwa benar sampai sekarang sertifikat tanah tersebut belum kami serahkan kepada saksi Nurasmu, karena kredit kami semuanya macet ;
- Bahwa semua uang yang kami peroleh dari pinjaman baik itu dari Bank, uang sando/gadai sawah maupun uang dari saksi Nurasmu adalah untuk usaha ayam potong ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal, serta berjanji akan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dengan saksi Nurasmu ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana (*Requisitor*) yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa EVIVI KUSTILAH als EVI binti YUSKAR JIMAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EVIVI KUSTILAH als EVI binti YUSKAR JIMAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli tanggal 01 Juni 2009 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh RENCANAWATI ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan bidang tanah tanggal 01 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 01 juni 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Abdul Aziz ;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Hj. Nurasm Marpaung binti H. Ahmad Marpaung ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya, begitu sebaliknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti lain ternyata saling beresesuaian satu sama lain, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari senin tanggal 01 Juni 2009 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah mertua terdakwa EVINI KUSTILAH yang bernama RENCANAWATI didesa Duku Ilir Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong, Terdakwa bersama Abdul Aziz (suami terdakwa) dan Rencanawati (mertua terdakwa) telah menjual sawah yang terletak di Desa Duku Ilir tersebut kepada HJ.NURASMI MARPAUNG dengan kesepakatan harga Rp.300.000.000,- akan tetapi didalam surat Jual Beli dicantumkan harga Rp.150.000.000,- karena menurut Abdul Aziz (suami Terdakwa) agar dalam Proses biaya akta Jual Belinya tidak mahal ;
- Bahwa benar proses jual beli tersebut berawal karena Terdakwa EVINI KUSTILAH memohon kepada saksi Nurasmu agar mau membeli sawah milik suami dan mertua terdakwa tersebut, dengan maksud untuk melunasi hutang terdakwa dan Abdul Aziz suami terdakwa kepada saksi Nurasmu, karena sebelumnya Terdakwa dan suaminya mempunyai hutang kepada saksi Nurasmu namun belum dapat melunasi hutang tersebut ;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk menjual sawah tersebut adalah Terdakwa EVINI KUSTILAH dan Abdul Aziz (suami terdakwa), dan pada saat menawarkan kepada saksi Nurasmu Terdakwa dan Abdul Aziz mengatakan bahwa sawah tersebut belum ada sertifikatnya karena itu tanah turun temurun dan Terdakwa juga katakan " ayuk jangan kuatir Aziz ini anak satu-satunya/tunggal ", padahal ternyata



sawah tersebut telah berSERTIFIKAT dan sertifikatnya telah diagunkan ke BANK BNI Bengkulu, dengan maksud agar saksi Nurasmi mau membeli dan hutang kami kepadanya lunas ;

- Bahwa benar, selain sertifikat sawah tersebut diagunkan di Bank BNI Bengkulu, juga telah Terdakwa dan Abul Aziz sando/gadai kepada 6 orang yang diantaranya saksi Nurlelawati, dan hal tersebut juga tidak diberitahukan kepada saksi Nurasmi saat akan menjual sawah tersebut ;
- Bahwa benar, seandainya saksi Nurasmi Marpaung mengetahui bila sawah tersebut telah bersertifikat dan sertifikatnya telah diagunkan di Bank, saksi Nurasmi tidak akan mau membelinya ;
- Bahwa benar uang dari hasil jual sawah tersebut adalah untuk pelunasan hutang Terdakwa dan Abdul Aziz pada Bank Danamon melalui dan dengan jaminan sertifikat saksi Nurasmi, untuk membayar utang emas 100 gram pada saksi Nurasmi, untuk melunasi utangnya pada Dewi Sagala Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan sisanya yang diterima sejumlah Rp.62.000.000,- yang dibayarkan 2 kali yaitu pertama sebesar Rp.27.000.000,- , dan yang kedua sebesar Rp.35.000.000,- ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan jual beli sawah tersebut akhirnya saksi HJ.NURASMI MARPAUNG mengetahui bahwa Sertifikat sawah tersebut ada setelah dari kantror BPN sewaktu HJ.NURASMI MARPAUNG akan mengurus surat-surat sawah tersebut ;
- Bahwa karena saksi Nurasmi telah mengetahui bahwa sertifikat sawah yang dibelinya telah ada, maka Terdakwa dan Abdul Aziz menjelaskan bahwa memang benar sertifikatnya telah ada akan tetapi terdakwa dan Aziz mengatakan bahwa sertifikatnya masih di Bank Bengkulu Cabang Curup dan berjanji akan



menyerahkan sertifikat tersebut pada saksi Nurasmi pada bulan Agustus 2009, yang akhirnya Abdul Aziz suami terdakwa membuat surat pernyataan, padahal sertifikat tersebut diagunkan di Bank BNI Bengkulu bukan Bank Bengkulu cabang Curup ;

- Bahwa benar sampai sekarang sertifikat tanah tersebut belum diserahkan kepada saksi Nurasmi, karena kredit kami semuanya macet ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melanggar pasal 378 Jo pasal 55 ayat 1 KUHP, yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang ;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

**Ad. 1. Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia atau terhadap tindak pidana tersebut berlaku hukum pidana Indonesia ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke muka persidangan terdakwa EVINI KUSTILAH Als EVI Binti YUSKAR JISMAR dengan identitas sebagaimana tersebut di atas yang didakwa dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana melanggar pasal 378 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi- saksi maupun para terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ barang siapa “ ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur- unsur berikut nanti ;

## Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa tentang unsur “**dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain**”, hal ini memiliki arti yang bersifar alternatif, artinya apabila salah satu keadaan diantara keadan- keadaan yang disebut dalam unsur ini yakni **menguntungkan diri sendiri , atau menguntungkan orang lain** telah terpenuhi, maka unsur kedua ini cukup dinyatakan telah terpenuhi ;

Bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan ”menguntungkan” adalah sama artinya mendapatkan untung,

halaman 20 dari 22 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah sama artinya mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, dan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana, **sedangkan** yang dimaksud secara melawan hukum adalah perbuatan yang tidak mengindahkan Norma-norma yang tumbuh dimasyarakat dengan sikap atau perbuatan yang dilarang dan diatur oleh ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. NURASMI MARPAUNG, bahwa Terdakwa telah memohon agar dapat dipinjamkan uang di Bank Danamon dengan jaminan sertifikat milik saksi dengan alasan untuk mengurus proyek dikantornya namun ternyata angsurannya macet hal ini dikarenakan memang proyeknya tidak ada, kemudian Terdakwa dan suaminya yang bernama Abdul Aziz telah menjual sawah milik suami dan mertua terdakwa kepada saksi dengan mengatakan bahwa sawah tersebut belum ada sertifikatnya, namun dalam kenyataannya sawah tersebut telah bersertifikat dan sertifikatnya telah diagunkan sebagai jaminan utang pada Bank BNI Bengkulu dan selain itu sawah tersebut juga telah disando/gadai kepada beberapa orang dan hal tersebut tidak diberitahukan kepada saksi Nurasmi pada saat akan menjual sawahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Nurlaelawati ternyata bahwa Terdakwa dan suaminya yang bernama Abdul Aziz ada meminjam uang sebesar Rp.20 Juta dengan jaminan sawah sebagai sando/gadai, yang mana pada saat itu terdakwa dan suaminya tidak pernah memberitahukan bahwa sawah dimaksud juga telah disando/gadai kepada orang lain dan ternyata pula



sampai lewat waktu sando/gadai uang saksi belum dikembalikan bahwa janji untuk memberikan 60 kaleng beras juga belum dipenuhi, karena baru dikasih 30 kelang ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas jelaslah jika perbuatan Terdakwa merupakan suatu upaya untuk mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan dan norma yang berlaku diindonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

**Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan :**

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, melainkan jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya, sedangkan yang dimaksud dengan **rangkaian kebohongan** adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan dan jika di antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran yang palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap



dipersidangan jelas ternyata bahwa :

- Bahwa benar, pada hari senin tanggal 01 Juni 2009 sekira pukul 13.00 Wib bertempat dirumah mertua terdakwa EVINI KUSTILAH yang bernama RENCANAWATI didesa Duku Ilir Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong, Terdakwa bersama Abdul Aziz (suami terdakwa) dan Rencanawati (mertua terdakwa) telah menjual sawah yang terletak di Desa Duku Ilir tersebut kepada HJ.NURASMI MARPAUNG dengan kesepakatan harga Rp.300.000.000,- akan tetapi didalam surat Jual Beli dicantumkan harga Rp.150.000.000,- karena menurut Abdul Aziz (suami Terdakwa) agar dalam Proses biaya akta Jual Belinya tidak mahal ;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk menjual sawah tersebut adalah Terdakwa EVINI KUSTILAH dan Abdul Aziz (suami terdakwa), dan pada saat menawarkan kepada saksi Nurasmis Terdakwa dan Abdul Aziz mengatakan bahwa sawah tersebut belum ada sertifikatnya karena itu tanah turun temurun dan Terdakwa juga katakan " ayuk jangan kuatir Aziz ini anak satu-satunya/tunggal ", padahal ternyata sawah tersebut telah berSERTIFIKAT dan sertifikatnya telah diagunkan ke BANK BNI Bengkulu, dengan maksud agar saksi Nurasmis mau membeli ;
- Bahwa benar, selain sertifikat sawah tersebut diagunkan di Bank BNI Bengkulu, juga telah Terdakwa dan Abdul Aziz sando/gadai kepada 6 orang yang diantaranya saksi Nurlelawati, dan hal tersebut juga tidak diberitahukan kepada saksi Nurasmis saat akan menjual sawah tersebut ;
- Bahwa benar, seandainya saksi Nurasmis Marpaung mengetahui bila sawah tersebut telah bersertifikat dan sertifikatnya telah diagunkan di Bank, saksi Nurasmis tidak akan mau membelinya ;

halaman 23 dari 22 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi Nurismi telah mengetahui bahwa sertifikat sawah yang dibelinya telah ada, maka Terdakwa dan Abdul Aziz menjelaskan bahwa memang benar sertifikatnya telah ada akan tetapi terdakwa dan Aziz mengatakan bahwa sertifikatnya masih di Bank Bengkulu Cabang Curup dan berjanji akan menyerahkan sertifikat tersebut pada saksi Nurismi pada bulan Agustus 2009, yang akhirnya Abdul Aziz suami terdakwa membuat surat pernyataan, padahal sertifikat tersebut diagunkan di Bank BNI Bengkulu bukan Bank Bengkulu cabang Curup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. **Unsur Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menggerakkan** adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang tersebut menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar, pada hari senin tanggal 01 Juni 2009 sekira pukul 13.00 Wib bertempat dirumah mertua terdakwa EVINI KUSTILAH yang bernama RENCANAWATI didesa Duku Ilir Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong, Terdakwa bersama Abdul Aziz (suami terdakwa) dan Rencanawati (mertua terdakwa) telah menjual sawah yang terletak di Desa Duku Ilir

halaman 24 dari 22 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada HJ.NURASMI MARPAUNG dengan kesepakatan harga Rp.300.000.000,- akan tetapi didalam surat Jual Beli dicantumkan harga Rp.150.000.000,- karena menurut Abdul Aziz (suami Terdakwa) agar dalam Proses biaya akta Jual Belinya tidak mahal ;

- Bahwa benar proses jual beli tersebut berawal karena Terdakwa EVINI KUSTILAH memohon kepada saksi Nurasmi agar mau membeli sawah milik suami dan mertua terdakwa tersebut, **sambil merengek dengan mengatakan “ jika ayuk tidak mau membeli sawahnya, mak (rencana wati yaitu mertua terdakwa) tidak mau makan, menangis terus, tidak mau pulang dari pondok belakang “** dan terdakwa juga mengatakan **“ kalau ia berhasil terdakwa akan cepat mengembalikan nya dengan harga emas“** oleh karena maksud Terdakwa dan Abdul Aziz menjual tanah sawah tersebut untuk menutup hutangnya dan saksi juga berpikir dari pada uang saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa dan suaminya, maka akhirnya saksi bersedia untuk membeli tanah sawah tersebut, dengan perjanjian bahwa pembayaran harga sawah tersebut akan dikurangi dengan seluruh hutangnya kepada saksi termasuk untuk menutup hutang yang di Bank Danamon ;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk menjual sawah tersebut adalah Terdakwa EVINI KUSTILAH dan Abdul Aziz (suami terdakwa), dan pada saat menawarkan kepada saksi Nurasmi Terdakwa dan Abdul Aziz **mengatakan bahwa sawah tersebut belum ada sertifikatnya karena itu tanah turun temurun dan Terdakwa juga katakan ” ayuk jangan kuatir Aziz ini anak satu- satunya/tunggal ”**, dengan maksud agar saksi Nurasmi mau membeli dan hutang kepadanya lunas ;
- Bahwa benar uang dari hasil jual sawah tersebut

halaman 25 dari 22 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah untuk pelunasan hutang Terdakwa dan Abdul Aziz pada Bank Danamon melalui dan dengan jaminan sertifikat saksi Nurismi, untuk membayar utang emas 100 gram pada saksi Nurismi, untuk melunasi utangnya pada Dewi Sagala Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan sisanya yang diterima sejumlah Rp.62.000.000,- yang dibayarkan 2 kali yaitu pertama sebesar Rp.27.000.000,- , dan yang kedua sebesar Rp.35.000.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, jelas tergambar bahwa dengan rangkaian kata-kata dari Terdakwa dan Abdul Aziz tersebut telah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap saksi korban, sehingga saksi korban mau menurutinya untuk berbuat sesuatu, yakni menyerahkan sesuatu benda berupa sejumlah uang dan pelunasan/menghapus sisa hutang Terdakwa dan suaminya pada saksi, yang apabila mengetahui keadaan yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

**Ad.5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan :**

Menimbang, bahwa perihal unsur kelima “Terdakwa dipersalahkan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu”, bahwa unsur ini memiliki arti penegasan peranan Terdakwa dalam rangkaian perbuatan yang telah dilakukan, apakah sebagai pelaku, atau sebagai orang yang menyuruh melakukan ataupun sebagai orang yang turut serta melakukan ;





Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kelima tersebut diatas, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta dalam melakukan perbuatannya yaitu dalam meminjam uang dan menjual sawah yang ternyata tidak diberikan informasi yang sebenarnya adalah dilakukan oleh Terdakwa Evini Kustilah bersama dengan Abdul Aziz suaminya (yang dalam hal ini telah diproses dalam berkas perkara yang terpisah), dimana terdakwa berperan untuk membujuk dan merayu saksi Nurasm Marpaung agar mau membeli sawah milik suami dan mertuanya dengan maksud untuk menutup hutangnya dan terdakwa bersama Abdul Aziz mengatakan bahwa sawah tersebut belum ada sertifikatnya karena itu tanah turun temurun dan Terdakwa juga katakan " ayuk jangan kuatir Aziz ini anak satu-satunya/tunggal ", padahal ternyata sawah tersebut telah berSERTIFIKAT dan sertifikatnya telah diagunkan ke BANK BNI Bengkulu, dengan maksud agar saksi Nurasm mau membeli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur- unsur pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, oleh karena itu pula Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa EVINI KUSTILAH binti YUSKAR JISMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut



Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan, baik itu bagi korban, bagi masyarakat maupun bagi terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bukan dilakukan terhadap satu orang saja dan mengakibatkan kerugian bagi korban ;
- Terdakwa sebagai PNS seharusnya dapat memberikan tauladan bagi masyarakat lain, akan tetapi justru malah melakukan perbuatan yang tercela ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas



perbuatan terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya, maka Majelis memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, karena merupakan surat-surat bukti milik saksi Nurasmi Marpaung, maka harus dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa ihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 378 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **EVINI KUSTILAH als EVI Binti YUSKAR JIMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan secara bersama-sama** ” ;



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli tanggal 01 Juni 2009 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh RENCANAWATI ;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan bidang tanah tanggal 01 Juni 2009;
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 01 juni 2009 ;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Abdul Aziz ;Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Hj. Nurasmi Marpaung ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari RABU tanggal 10 Maret 2010 oleh kami, TUMPAL NAPITUPULU, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, AGNES SINAGA, SH, MH dan SUPARNA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, Tanggal 11 Maret 2010**, dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, SUWANDI, SH Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh SRI RAHMI GUSTIANI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup, serta terdakwa ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

AGNES SINAGA, SH, MH

TUMPAL NAPITUPULU,

S.H.M.Hum.

S U P A R N A, SH.

PANITERA PENGGANTI,

S U W A N D I, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)